Muhammad Thayyib Salam, 2022, Praktik *Top Up Game Online* di Kalangan Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin. Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Pembimbing: (I) Dra. Hj. Rusdiyah, M.HI, (II) H. Fuad Luthfi, S.Ag, SH, MH

Kata Kunci: *Top Up*, *Game Online*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik *top up game online* yang dilakukan oleh mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin. Dimana dalam praktik tersebut penulis melihat adanya transaksi yang sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut, karena transaksi seperti ini sangat jarang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran praktik *top up game online*, yang meliputi: tempat melakukan transaksi, akad yang dipakai seperti apa, metode pembayaran yang digunakan dan kemudian akan muncul tinjauan hukum Islam terhadap praktik *top up game online* yang dilakukan oleh mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin.

Metode penelitian yang digunakan ialah metode kualitatif dengan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, yang dilakukan di kampus UIN Antasari Banjarmasin. Peneliti melakukan wawancara terhadap 10 informan dan yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah mahasiswa Aktif UIN Antasari Banjarmasin.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa praktik *top up game online* yang dilakukan mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin terdapat 3 variasi transaksi, yaitu pertama bertransaksi secara langsung penjual dan pembeli, transaksi seperti inilah kebanyakan ada unsur penipuan karena tidak kenal dan tidak pernah bertatap muka satu sama lain meskipun begitu kalau pembeli cerdas mengamati dan memilih penjual yang jujur maka tidak akan ada unsur penipuan jadi penulis membolehkan transaksi seperti ini, kedua praktik yang dilakukan menggunakan aplikasi *marketplace* atau memakai perantara pihak ketiga, cara transaksi seperti ini sudah jelas sangat aman karena menggunakan perantara pihak ketiga jadi ini sangat dibolehkan karena tidak ada unsur penipuan, dan yang terakhir praktik yang dilakukan melalui sistem dalam aplikasi *game* yang sudah disediakan oleh *game* tersebut, untuk transaksi seperti ini pembeli melakukan transaksi dengan sistem otomatis jadi tidak mungkin ada unsur penipuan kecuali ada sistem *error,* namun meskipun bisa terjadi kesalahan dari sistem pembeli masih bisa klaim saldo yang diisi dengan mengirimkan bukti transaksi jadi transaksi seperti ini dibolehkan.

Dari ketiga praktik tersebut berdasarkan teori yang ada dalam hukum Islam, melihat dari segi rukun dan syarat sah jual beli, maka praktik *top up game online* yang dilakukan oleh mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin dibolehkan menurut hukum Islam.